

## Abstrak

**Moh Gandara:** *Kajian Hukum Pernikahan Dibawah Tangan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Perubahannya Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.*

Banyaknya pernikahan dibawah tangan mengakibatkan tidak mendapat perlindungan hukum baik kepada dirinya ataupun keluarganya, administrasi perkawinan yang tidak sesuai dengan sistem administrasi kependudukan yang menjadi beberapa kendala diantaranya kurangnya usia minimal perkawinan dan berstatus kawin (tidak memiliki akta cerai atau tidak memiliki ijin Poligami) sehingga ditolak oleh lembaga berwenang, tetapi pada kenyataannya orang tersebut tetap melakukan pernikahannya tanpa didaftarkan ke lembaga tersebut baik untuk waktu sementara atau selamanya.

Tujuan dari penelitian ini untuk memahami dan menganalisis 3 hal, pertama factor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dibawah tangan dihubungkan dengan administrasi kependudukan, Kedua hubungan antara administrasi pernikahan dengan sistem administrasi kependudukan, Ketiga implikasi hukum dan upaya minimalisasi pernikahan dibawah tangan.

Adapun teori yang digunakan adalah teori besar (*Grand Theory*) penelitian ini menggunakan teori rule of law karena negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*) yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Perubahan Ketiga UUD 1945, sedangkan teori (*Middle Range Theory*) Hukum Perdata dikenal dengan istilah *Civil Law* yang berarti warga negara. dan teori berikutnya yaitu (*Applied Theory*) Perkawinan secara bahasa. menurut syariat dan hakekat.

Untuk mengetahui jawaban permasalahan diatas penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analisis yang didasarkan pada sumber data, melalui wawancara kepada narasumber yaitu dengan Kantor Urusan Agama, Hakim Pengadilan Agama dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. dan data sekunder berupa Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, buku-buku, kitab-kitab yang relevan dengan penelitian ini. Sedangkan analisis data menggunakan metode kualitatif dengan menelaah data yang dikumpulkan dari informen serta literatur yang terkait dengan penelitian.

Hasil dari penelitian ini yaitu faktor pernikahan di bawah tangan diantaranya ialah demografi, psikografi, sosial, ekonomi, kurangnya kesadaran hukum, kurangnya nilai dan pemahaman agama. hubungan antara administrasi pernikahan dengan administrasi kependudukan yaitu harus sesuainya data yang ada antara e KTP dan KK pasangan dengan Sistem Informasi Nikah berbasis Web yang ada di Kementerian Agama RI. Implikasi berupa akibat nikah dibawah tangan, sanksi administrasi dan sanksi pidana, dan upaya pencegahan yaitu pihak terkait melakukan sosialisasi peraturan tentang perkawinan serta perubahannya dan sistem administrasi kependudukan baik terprogram ataupun sosialisasi mandiri.

Kata Kunci: Hukum, Pernikahan dibawah tangan, Administrasi kependudukan.